

## PERKEMBANGAN ALAT BUKTI TULISAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA<sup>1</sup>

Oleh: Mutiara Dunggio<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan alat bukti tulisan dalam perkara perdata dan bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti tulisan pada perkara perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Alat bukti tulisan mengalami perkembangan dengan kemajuan penggunaan media tanpa kertas (*paperless*) baik dalam kontrak, tulisan-tulisan bisnis, dokumen atau tanda tangan secara elektronik, sehingga perluasan alat bukti tulisan atau tulisan harus mencakup pula alat bukti tulisan elektronik. 2. Alat bukti tulisan atau tulisan merupakan alat bukti pertama dan terutama pada pembuktian perkara perdata yang diatur baik menurut ketentuan HIR/RBg/KUH.Perdata, dan ditempatkan sebagai alat-alat bukti konvensional. Sistem pembuktian dan beban pembuktian (*burden of proof*) di dalam alat bukti tulisan secara elektronik menjadi tugas hakim untuk memeriksa alat-alat bukti tulisan dan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak penggugat. Pembebanan pembuktian kepada pihak penggugat adalah bagian penting dari proses perkara perdata, oleh karena siapa yang mengemukakan haknya wajib membuktikan kepemilikan haknya tersebut. Pihak yang dibebani dan/atau diwajibkan membuktikannya tersebut akan dipertemukan dengan dalil-dalil pihak lawan (tergugat).

Kata kunci: Bukti surat, kekuatan hukum, pembuktian, perkara perdata

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dasar hukum pembuktian perkara perdata ialah Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUH. Perdata yang menyatakan: "Alat-alat bukti terdiri atas: Bukti tulisan; Bukti dengan saksi-saksi; Persangkaan-persangkaan; Pengakuan;

Sumpah".<sup>3</sup> Bukti tulisan (bukti surat) dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan.<sup>4</sup>

Karakteristik bukti tulisan atau bukti surat ialah tertulisnya sejumlah kata, angka, huruf, tanda baca, dan lainnya dalam lembaran kertas yang berisikan maksud tertentu. Atas dasar itulah, maka alat bukti tulisan juga disebut sebagai alat bukti surat misalnya surat perjanjian jual beli, surat perjanjian sewa menyewa, surat perjanjian kredit, dan lain sebagainya. Bukti tulisan atau bukti surat memegang peranan penting dalam pengamanan transaksi bisnis yang menerangkan adanya hak dan kewajiban para pihak sehingga menjadi alat bukti utama apabila timbul persengketaan di antara para pihak yang bersangkutan. Semakin meningkatnya kemampuan baca-tulis di kalangan masyarakat, semakin meningkat pula penggunaan alat bukti tulisan yang dapat memberikan perlindungan hukum dan rasa aman, oleh karena merupakan alat bukti yang kuat.

Menurut KUH. Perdata ditentukan pada Pasal 1867 bahwa "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan".<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan ini, maka bukti tulisan (surat) meliputi tulisan berupa akta otentik (sering juga disebut akta autentik), dan berupa akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum.<sup>6</sup>

Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik di antaranya ialah Notaris sehingga akta otentik juga berarti akta Notaris, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa "Akta

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Elia Gerungan, SH, MH; Michael Barama, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711435

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Cetakan Ke-32, Jakarta, hal. 475.

<sup>4</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Cetakan Ke-17, Jakarta, 2008, hal. 25.

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hal. 475.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2005, hal. 566.

Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.<sup>7</sup>

Permasalahan tentang bukti tulisan atau surat ini ialah perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, telah berkembang pesat penggunaan surat-surat tanpa kertas (*paperless*) seperti surat elektronik (*electronic mail/e-mail*) yang dijelaskan oleh Efa Laela Fakhriah, sebagai berikut: “Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, semakin berkembang pula perdagangan yang dilakukan secara elektronik (*e-commerce*). Dengan sendirinya alat bukti mengalami perkembangan dengan munculnya bukti dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik, yang dikenal dengan istilah alat bukti elektronik”.<sup>8</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 1866 KUH. Perdata/Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBG, maka bukti tulisan yang dimaksud ialah yang tertera atau tertulis dalam lembaran kertas yang berisikan kata-kata dengan maksud dan tujuan tertentu. Konsep tulisan atau surat yang dimaksud merupakan konsep yang lazim dan umum digunakan ketika sejumlah peraturan perundang-undangan tentang hukum pembuktian perkara perdata disusun dan diberlakukan.

Masyarakat dan hukum senantiasa berkembang, dan perkembangan zaman yang ditandai kemajuan pesat di bidang teknologi informasi, berakibat terhadap dasar hukum alat bukti tulisan atau surat karena tidak mengaturnya dalam aspek alat bukti elektronik. Misanly dengan melakukan jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya melalui media elektronik diantaranya dapat dilakukan melalui *email, facebook, dan mesanger* yang semua perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan media kertas namun dilakukan melalui surat elektronik. Alat bukti tertulis atau surat dihadapkan pada konsekuensi hukum seperti

<sup>7</sup> Lihat UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Pasal 1 Angka 7).

<sup>8</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2009, hal. 100.

akan ketinggalan zaman di suatu waktu oleh karena aturan-aturannya tidak dapat menampung kebutuhan hukum di dalam masyarakat. Upaya hukum selain kensekuensi tertinggalnya alat bukti tulisan atau bukti surat tersebut dapat diadakan dengan jalan memperhatikan doktrin-doktrin hukum dan yurisprudensi. Doktrin hukum dan yurisprudensi adalah bagian dari sumber hukum, selain ketentuan-ketentuan HIR/RBg dan KUH. Perdata yang menjadi sumber hukum pembuktian perkara perdata. Putusan Mahkamah Agung menjadi yurisprudensi, doktrin-doktrin hukum diantaranya pendapat para pakar hukum terkemuka, menjadi sumber hukum merupakan pelengkap dari kekosongan hukum karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya.

Melalui sumber-sumber hukum tersebut, kekakuan dari perundang-undangan yang bersifat statis, sedangkan hukum dan masyarakat bersifat dinamis, diperlukan penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, “Dengan metode penemuan hukum ini ketidaklengkapan hukum atau ketidakjelasan peraturan hukum dapat diatasi, dapat disesuaikan dengan perkembangan waktu, dengan jalan penafsiran atau argumentasi”.<sup>9</sup> Alat bukti tulisan atau bukti surat dalam hukum pembuktian perkara perdata dihadapkan pada perkembangan kemajuan zaman sehingga penafsiran terhadap kata “alat bukti tulisan” secara konvensional mengalami perubahan dengan diakui, diterima dan dilaksanakannya alat bukti tulisan atau bukti surat secara elektronik dalam pembuktian perkara perdata.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan alat bukti tulisan dalam perkara perdata?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti tulisan pada perkara perdata?

## C. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif,

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Penerbit Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011, hal. 58.

bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>10</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Alat Bukti Tulisan Dalam Perkara Perdata

Beberapa dasar hukum yang mengatur tentang alat-alat bukti perkara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUH. Perdata, yang menentukan alat-alat bukti terdiri dari:

1. Bukti tulisan (tulisan);
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Bukti tulisan atau bukti tulisan, berarti alat bukti tertulis dalam lembaran kertas dengan kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, dan lainnya yang bermakna tertentu. R. Subekti menjelaskan bahwa dalam suatu perkara perdata, alat bukti ( alat pembuktian) yang utama adalah tulisan, sedangkan dalam suatu perkara pidana adalah kesaksian.<sup>11</sup>

M. Natsir Asnawi menyimpulkan bahwa alat bukti tertulis atau tulisan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Tanda baca tertentu;
- b) Berisi tentang curahan hati atau buah pikiran (ide, gagasan, atau argumentasi) dari penulis atau yang membuatnya;
- c) Digunakan sebagai pembuktian.<sup>12</sup>

Bukti tulisan atau tulisan tersebut berarti tidak semua tulisan atau yang tertulis/tercetak merupakan alat bukti. Tulisan cinta, tulisan seorang mahasiswa di rantau kepada orang tuanya, dan lain sebagainya, bukan merupakan alat bukti pada perkara perdata. Menurut Hukum Pembuktian, perihal bukti tulisan harus berisikan berbagai aspek mengenai suatu hubungan hukum yang dibuat secara resmi khusus untuk tujuan tertentu.

Hubungan-hubungan keperdataan seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa,

perjanjian kredit, perjanjian pengangkutan di laut, udara, dan lain sebagainya, mempunyai tujuan tertentu yang menjamin hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian (kontrak) tersebut. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH. Perdata, dinyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman mengartikan ketentuan ini bahwa, dengan istilah "semua" pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama".<sup>14</sup>

Perjanjian atau kontrak dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak *nominaat* (bernama), dan *inominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominaat* merupakan kontrak yang dikenal dalam KUH. Perdata.<sup>15</sup> Perjanjian atau kontrak jual beli misalnya di atur dalam Buku Ketiga KUH. Perdata dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1472 KUH. Perdata. Perjanjian jual beli rumah, tanah, komoditi pangan seperti beras, jagung, dan lain sebagainya dalam jumlah banyak, lazimnya dibuat dalam bentuk perjanjian atau kontrak, yang merupakan bukti adanya hubungan hukum di antara pihak penjual dengan pihak pembeli, dan tertuang dalam bentuk tulisan sebagai perjanjian atau kontrak jual beli.

Alat bukti tertulis atau tulisan menurut ketentuan Pasal 1867 KUH. Perdata dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik dan tulisan-tulisan di bawah tangan. Sebagai suatu bukti tulisan, maka disebut pula sebagai suatu akta (*acte*, bahasa Belanda), sehingga dibedakan alat bukti tulisan dalam akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat apabila terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian seperti dibuat oleh yang berwenang membuatnya dengan ketentuan-ketentuan secara formil maupun materil yang ditentukan. Akta Notaris

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013, hal. 24.

<sup>11</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian, Op Cit*, hal. 19.

<sup>12</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Ull Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013, hal. 45-46.

<sup>13</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hal. 342.

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 1994, hal. 27.

<sup>15</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH. Perdata*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, hal. 1.

misalnya adalah akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang berwenang membuatnya menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menurut pasal 38 ayat (1) ditentukan bahwa setiap Akta terdiri atas:

- a. Awal akta atau kepala akta;
- b. Badan akta; dan
- c. Akhir atau penutup akta.<sup>16</sup>

Jenis akta lainnya selain Akta Otentik ialah Akta di bawah tangan (*onderhans acte*) yang ditentukan dalam Pasal 286 RBg, serta Pasal 1874 KUH. Perdata yang merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan, seperti tulisan-tulisan, daftar dan tulisan lain, dan sebagainya. Menurut R. Subekti,<sup>17</sup> akta-akta lainnya yang bukan akta otentik dinamakan sebagai akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum di bawah akta otentik seperti akta Notaris. Akta di bawah tangan hanya merupakan akta biasa yang misalnya dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan suatu hubungan hukum seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain sebagainya.

## B. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Tulisan Pada Perkara Perdata

Dasar hukum sekaligus sumber hukum pembuktian perkara perdata menurut Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUH. Perdata menempatkan alat bukti tulisan (tulisan) sebagai alat bukti teratas. Ketentuan yang demikian menunjukkan bahwa dalam perkara keperdataan alat bukti tulisanlah yang pertama dan terutama.

Alat bukti tulisan atau tulisan dalam arti yuridis, menurut M. Yahya Harahap ditinjau dari beberapa aspek, yakni:

1. Tanda bacaan, berupa Aksara;
2. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan;
3. Ditulis pada bahan tulisan;
4. Ditandatangani pihak yang membuat;
5. Foto dan peta bukan tulisan;

## 6. Mencatumkan tanggal.<sup>18</sup>

Tanda bacaan, berupa Aksara merupakan syarat pertama. Tulisan atau tulisan terdiri dari tanda bacaan dalam bentuk Aksara. Tidak dipersoalkan Aksaranya, boleh Aksara Latin, Arab, Cina, dan sebagainya. Bahkan dibenarkan bentuk Aksara stenografi. Semua diaksi sebagai Aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan untuk mewujudkan bentuk tulisan atau tulisan sebagai alat bukti.

Suatu alat bukti termasuk sebagai alat bukti tertulis atau tulisan jika memenuhi tiga unsur yang menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, ketiga unsur tersebut adalah:

- a) Harus membuat tanda-tanda bacaan;
- b) Bermaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang;
- c) Sengaja dibuat untuk digunakan sebagai pembuktian.<sup>19</sup>

Unsur-unsur atau kriteria yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap serta oleh Achmad Ali dan Wiwie Heryani tersebut pada dasarnya adalah sama. Subtansi suatu tulisan atau tulisan berisikan deretan kalimat-kalimat atau Aksara yang tentunya bermakna tertentu yakni memuat pernyataan sehingga bermakna secara hukum, ditulis dalam lembaran-lembaran kertas atau dicetak, ditandatangani oleh para pihak serta memuat tanggalnya.

Konsekuensi dari unsur-unsur suatu tulisan aka nada dua jenis tulisan sebagai alat bukti. Pertama, tulisan bentuk Akta Otentik, dan Kedua, tulisan berbentuk Akta di Bawah Tangan. Kedua bentuk tulisan ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, berbeda pula nilai kekuatan pembuktiannya.

Kekuatan Akta Otentik yang lebih tinggi dibandingkan dari Akta Bawah Tangan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Akta Otentik merupakan suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuatnya dengan syarat-syarat yang ketat, merupakan alat bukti tulisan yang kuat dalam arti kata sebagai alat bukti yang sempurna. Ketentuan-ketentuan tentang Akta Otentik diatur antara lainnya dalam Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1872 KUH. Perdata, telah menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan

<sup>16</sup> Lihat UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 38 ayat 1).

<sup>17</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, *Op Cit*, hal 26.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 559-561.

<sup>19</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op Cit*, hal. 91.

atau tulisan harus dibedakan dari tulisan atau tulisan otentik dan tulisan atau tulisan di bawah tangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH. Perdata tersebut maka suatu akta sebagai Akta Otentik terutama dan pertama dibuat oleh pegawai umum yang berwenang menurut hukum membuatnya berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Tidak semua pegawai umum yang diberikan kewenangan membuat atau menerbitkan suatu Akta Otentik, akan semakin jelas jika beberapa contoh dikemukakan sebagai contoh-contoh Akta Otentik, misalnya Akta Notaris, Akta Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan lain sebagainya.

Akta Notaris adalah Akta Otentik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Akta Notaris adalah Akta Otentik oleh karena dibuat oleh Notaris yang merupakan pegawai umum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuatnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, terdapat beberapa aspek penting yang diatur misalnya tentang *Grosse Akta*, tentang Akta *in originali*, dan bentuk atau format suatu Akta. *Grosse Akta* misalnya, menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 11 bahwa: "Grosses Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Yang mempunyai kekuatan eksekutorial".<sup>20</sup>

Pencantuman irah-irah (kepala akta) berdasarkan pada Aspek keorhanian atau ketuhanan tersebut menarik sekali, oleh karena hanya sedikit suatu tulisan yang mewajibkan pencatumannya seperti juga pada Putusan Hakim/Putusan Pengadilan. Demikian pula suatu akta sebagai "Akta *in originali*" yakni akta yang dibuat oleh Notaris dengan menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan.

Pencatuman irah-irah (kepala akta) berdasarkan pada aspek kerohanian atau ketuhanan tersebut menarik sekali, oleh karena hanya sedikit suatu tulisan yang mewajibkan pencatumannya seperti juga pada Putusan Hakim/Putusan Pengadilan. Demikian pula suatu akta sebagai "Akta *in originali*" yakni akta yang dibuat oleh Notaris dengan menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan. Akta *in originali* ini sebenarnya akta asli, bukan sebagai salinan atau duplikasi.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 disebutkan pada Pasal 16 ayat (3) bahwa, Akta *in originali* meliputi:

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pension;
- b. Akta penawaran pembayaran tunai;
- c. Akta proses terhadap tidak dibayar;
- d. Akta kuasa;
- e. Akta keterangan kepemilikan; dan
- f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, menentukan format Akta sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat-ayatnya, bahwa:<sup>21</sup>

- 1) Setiap Akta terdiri dari:
  - a. Awal Akta atau kepala akta;
  - b. Badan Akta; dan
  - c. Akhir atau penutu Akta.
- 2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
  - a. Judul Akta;
  - b. Nomor Akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 3) Badan Akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal pada penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempa dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan,

<sup>20</sup> Lihat UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 1 Angka 7).

<sup>21</sup> Lihat UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 38).

kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

- 4) Akhir penutup Akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa, penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Akta Otentik lainnya ialah Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 24 bahwa "Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu".<sup>22</sup>

Notaries dan PPAT sama-sama merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan membuat Akta-Akta tertentu, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar. Dari aspek pertanggungjawaban dan pengawasan Notaris, berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan PPAT oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang di daerah-daerah terdapat BPN daerah-daerah, baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota.

Perbedaan lainnya ialah, Notaris bersifat tetap dan lingkup kewenangannya tidak hanya membuat Akta-Akta Notaris, melainkan juga membuat Akta pendirian Perseroan Terbatas, tulisan warisan, tulisan wasiat, dan lain sebagainya yang tidak menjadi lingkup kewenangan PPAT. Pada suatu daerah (wilayah) Kecamatan belum ada PPAT, maka Camat bertindak selaku PPAT bilamana telah

memenuhi persyaratannya akan tetapi, kedudukannya selaku Camat bersifat temporer atau tidak tetap, sewaktu-waktu dapat diganti, dimutasi, dan lainnya. Notaries tidak demikian, oleh karena bersifat tetap.

Akta lainnya ialah Akta Nikah (Tulisan Nikah) yang dibuat oleh pejabat pembuatnya yang berwenang yakni Pegawai Pencatatan Pernikahan, Talak dan Rujuk (P3NTR) bagi para pihak beragama Islam. Akta Nikah atau Tulisan Nikah berisikan adanya perbuatan hukum menikah di antara para pihak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dibuat oleh/dihadapan P3NTR dalam lingkungan KUA.

Akta Noatris, Akta PPAT, dan Akta Nikah adalah sekian banyak contoh dari Akta Otentik yang memuat suatu hubungan hukum, perbuatan hukum, penetapan hukum, dan lain sebagainya sehingga memiliki arti dan fungsi penting dalam masyarakat. Sebagai konsekuensi dari fungsinya yang penting tersebut, berbagai jenis akta seringkali disalahgunakan seperti pemalsuannya oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Akta jual beli tanah yang dibuat dengan Sertifikat Hak Milik atas tanah baik melalui Akta Notaris maupun melalui Akta PPAT, dapat terjadi sertifikat ganda, yakni Objeknya (tanahnya) sama akan tetapi terdapat beberapa orang (subjeknya) yang berbeda dengan hak kepemilikannya sendiri-sendiri. Pemalsuan Akta Nikah pun sering terjadi, hal yang serupa juga terjadi pada pemalsuan Akta Perceraian misalnya dengan Akta Perceraian dijadikan alasan untuk kawin lagi.

Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. M. Natsir Asnawi menjelaskan, jika alat bukti akta otentik dibantah oleh pihak lawan, maka kekuatan pembuktiannya turun menjadi alat bukti permulaan.<sup>23</sup> Tercapainya kekuatan pembuktian oleh Akta Otentik harus dipenuhi secara terpadu dengan:

1. Kekuatan bukti luar;
2. Kekuatan bukti formil;
3. Kekuatan pembuktian materiil.<sup>24</sup>

Kekuatan bukti luar suatu akta otentik, oleh hukum diperlakukan sebagai alat bukti

<sup>22</sup> Lihat Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Pasal 1 Angka 24).

<sup>23</sup> M. Natsir Asnawi, *Op Cit*, hal. 52.

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 566-568.

sempurna dan mengikat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Menurut hukum, alat bukti otentik seperti Akta yang dibuat oleh Notaris dipandang sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti lawan (*tegen bewijs*).

Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dibuat oleh Notaris atau PPAT merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Sertifikat tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus kepastian hak bagi pemilik atau pemegangnya, dan dengan demikian akan merasa aman dari gangguan atau penyalahgunaan dari pihak lainnya. Peruntukan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah bagi pemilik atau pemegangnya, dan dengan demikian akan merasa aman dari gangguan atau penyalahgunaan dari pihak lainnya. Peruntukan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah bagi pemilik atau pemegangnya sebagai jaminan kredit perbankan, bagi pihak perbankan sudah diakui sebagai alat bukti sempurna dan mengikat.

Kekuatan pembuktian secara formil dari akta otentik berdasarkan pada isi dari akta tersebut yang membuat pernyataan yang benar dan dipertanggungjawabkan dihadapan pejabat umum yang membuatnya. Kebenaran isi akta adalah bagian penting kekuatan pembuktian secara formil, sedangkan kekuatan pembuktian secara materil suatu akta otentik menyangkut permasalahan benar atau tidaknya pernyataan atau keterangan yang tercantum dalam akta tersebut.

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pegawai umum yang menurut undang-undang diberikan kewenangannya membuat akta tersebut. Kewenangan yang melekat pada pejabat pembuat akta berkaitan dengan asumsi dasar bahwa, tidak semua pejabat oleh undang-undang diberikan kewenangan membuat akta. Notaris misalnya, menurut rumusan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dirumuskan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". (Pasal 1 Angka 1).<sup>25</sup>

Sifat peraturan perundang-undang yang tertulis juga membawa konsekuensi hukum oleh karena semakin lama usia peraturan perundang-undang, akan ketinggalan zaman. Dinamika masyarakat, pembangunan, dan hukum merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan akan berpengaruh terhadap implementasi ketentuan hukum yang bersifat tertulis sebagaimana halnya perkembangan alat-alat bukti elektronik yang salah satu pengaruhnya ialah berdasarkan pada undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

Beberapa aspek penting tentang Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang perlu di kemukakan disini ialah menunjukkan tempat pengaturan alat-alat bukti elektronik di luar ketentuan HIR/RBg/KUH. Perdata yang sudah barang tentu dimulai dengan rumusan-rumusan tertentu di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, antara lainnya ialah Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, Teknologi Informasi, Dokumen Elektronik, dan Tanda Tangan Elektronik.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Alat bukti tulisan mengalami perkembangan dengan kemajuan penggunaan media tanpa kertas (*paperless*) baik dalam kontrak, tulisan-tulisan bisnis, dokumen atau tanda tangan secara elektronik, sehingga perluasan alat bukti tulisan atau tulisan harus mencakup pula alat bukti tulisan elektronik.
2. Alat bukti tulisan atau tulisan merupakan alat bukti pertama dan terutama pada pembuktian perkara perdata yang diatur baik menurut ketentuan HIR/RBg/KUH. Perdata, dan ditempatkan sebagai alat-alat bukti konvensional. Sistem pembuktian dan beban pembuktian (*burden of proof*) di dalam alat bukti tulisan secara elektronik

<sup>25</sup> Lihat UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 1 Angka 1).

menjadi tugas hakim untuk memeriksa alat-alat bukti tulisan dan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak penggugat. Pembebanan pembuktian kepada pihak penggugat adalah bagian penting dari proses perkara perdata, oleh karena siapa yang mengemukakan haknya wajib membuktikan kepemilikan haknya tersebut. Pihak yang dibebani dan/atau diwajibkan membuktikannya tersebut akan dipertemukan dengan dalil-dalil pihak lawan (tergugat).

#### B. Saran

1. Perlu Pembaharuan KUH. Perdata/HIR/RBg dengan memperluas alat-alat bukti perkara perdata dengan mengatur alat-alat bukti elektronik pada umumnya, dan alat bukti tulisan elektronik pada khususnya.
2. Diperlukan suatu pedoman bagi para hakim sehubungan pembuktian secara elektronik yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, minimal dengan bentuk Tulisan Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan Wiwie Haryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2013.
- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 1994.
- Fakhriah, Efa Laela, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2009
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2005.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH. Perdata*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Marwan, M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan Ke-2, Yogyakarta, 2005.
- , *Teori Hukum*, Penerbit Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata. Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013.
- Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Cetakan Ke-2, Bandung, 2005.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Cetakan Ke-17, Jakarta, 2008.
- , dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Cetakan Ke-32, Jakarta, 2002.
- Peraturan Perundang-Undangan  
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.